



**P U T U S A N**  
Nomor 121/PID/2014/PT.Bdg.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	<b>SYAFRUDIN Als BUDEK Bin WILAM.</b> -----
Tempat lahir	:	Indramayu ; -----
Umur/ tanggal lahir	:	43 tahun/20 November 1970 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Jl.Tirta Ayu Rt.011 Rw.003 Desa Balongan, Kec.Balongan,Kab.Indram ayu ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta ; -----

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Indramayu tanggal 08 April 2014 Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im, dalam perkara terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indramayu NO.REG.PERK : PDM-237/Inmyu/Epp.2/12/2013 tanggal 31 Desember 2013 Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

Bahwa ia terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2013, bertempat di Blok Pesisir Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu, perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 saksi NATINIH Binti MAKAD mendatangi kantor Balai Desa Balongan dengan tujuan mengajukan permohonan pengukuran atas tanah miliknya yang berlokasi di Layapan Wetan Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu dimana tanah tersebut berbatasan dengan tanah milik terdakwa dengan alasan untuk mengetahui batas – batas tanah tersebut. -----
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 10 Juni 2013 sekitar jam 15.30 Wib pihak Pemerintah Desa Balongan yang diwakili oleh saksi BASUNI Bin SANGID selaku Sekretaris Desa Balongan bersama saksi ELIYAWATI Binti UMIN selaku Kliwon Desa Balongan menindaklanjuti permohonan pengukuran tanah milik saksi NATINIH Binti MAKAD tersebut, kemudian saksi BASUNI Bin SANGID bersama saksi ELIYAWATI Binti UMIN mengundang saksi NATINIH Binti MAKAD untuk datang ke lokasi tanah miliknya yang berlokasi di Layapan Wetan Desa Balongan Kecamatan Balongan Kabupaten Indramayu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan akan dilakukan pengukuran atas tanah tersebut, kemudian saksi BASUNI Bin SANGID bersama saksi ELIYAWATI binti UMIN mengundang terdakwa untuk menjadi saksi sehubungan tanah milik terdakwa berbatasan dengan tanah milik saksi NATINIH Binti MAKAD yang akan dilakukan pengukuran.

- Bahwa selanjutnya setelah saksi NATINIH Binti MAKAD dan terdakwa berada di lokasi tanah atau pekarangan yang dimaksud lalu saksi BASUNI Bin SANGID bersama saksi ELIYAWATI Binti UMIN bermaksud akan melakukan pengukuran atas tanah milik saksi NATINIH Binti MAKAD tersebut dengan menyiapkan alat berupa meteran, namun tiba – tiba terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dengan saksi NATINIH Binti MAKAD, lalu saat itu terdakwa yang posisinya berhadapan dengan saksi NATINIH Binti MAKAD dengan jarak kurang lebih 8 meter tiba – tiba berteriak dan mengucapkan kata – kata kepada saksi NATINIH Binti MAKAD dengan kata – kata “CEMERA, ORANG STRES, ORANG GILA” lalu saksi NATINIH Binti MAKAD berkata kepada terdakwa dengan kata – kata “ SAYA INI SAUDARA KAMU, ADIK MAMAH KAMU” namun terdakwa yang merasa emosi saat itu mengatakan kepada saksi NATINIH Binti MAKAD dengan kata – kata “ SAYA TIDAK PENGEN PUNYA SAUDARA KAMU” melihat kejadian tersebut saksi BASUNI Bin SANGID bersama saksi ELIYAWATI Binti UMIN mengurungkan niatnya untuk melakukan pengukuran atas tanah milik saksi NATINIH Binti MAKAD tersebut yang kemudian saksi BASUNI Bin SANGID mendekati terdakwa dan selanjutnya berusaha melerai terdakwa dengan mengatakan “SUDAH SUDAH” hingga kemudian terdakwa menghentikan kata – kata yang diucapkannya kepada saksi NATINIH Binti MAKAD. -----

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum

Putusan No.121PID/2014/PT.Bdg Halaman 3 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara ini memutuskan: -----

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Negeri Indramayu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seorang, dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan tunggal ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu telah menjatuhkan putusan tanggal 08 April 2014 Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Penistaan"*** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ; -----
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim lain yang menyatakan terdakwa bersalah sebelum lalu masa percobaan selama 6 (enam) bulan ; -----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 14 April 2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dinyatakan dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 05Akta.Pid/2014/PN.Im, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 April 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu pada tanggal 28 April 2014, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu masing-masing tanggal 28 April 2014 dan tanggal 29 April 2014, kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa terhitung mulai tanggal pemberitahuan tersebut di atas telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im. yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Indramayu, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung untuk pemeriksaan dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im tanggal 08 April 2014 tersebut, Jaksa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal

Putusan No.121PID/2014/PT.Bdg Halaman 5 dari 10

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut : -----

- Bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu terlalu ringan, mengingat saksi korban NATINIH BINTI MAKAD setelah kejadian mengalami trauma di tempat tinggalnya dan menjadi sakit kemudian dirawat di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat khususnya keluarga korban NATINIH BINTI MAKAD ; -----
- Bahwa selanjutnya Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Barat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidananya yang diajukan pada tanggal 18 Maret 2014 ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara termasuk berita acara dan salinan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im tanggal 08 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa pertimbangan dan kesimpulan yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama dalam memutus perkara ini, yang berkesimpulan bahwa dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa, dapat dibenarkan dan oleh karenanya pertimbangan dan kesimpulan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa tentang penjatuhan pidana bersyarat (percobaan) kepada Terdakwa yang juga menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan banding, Majelis Hakim Tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama karena pertimbangan-pertimbangan untuk itu tidak terdapat pada putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, terkecuali hal-hal yang meringankan yang sifatnya subjektif,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan hal yang memberatkan adalah sangat jelas bahwa setelah kejadian tersebut, akibatnya disamping saksi korban menjadi malu dalam pergaulan sehari-hari ditengah-tengah masyarakat, juga merasa terhina dan menjadi trauma, kondisi fisik dan perasaan saksi korban menjadi terganggu, bahkan sempat dirawat di Rumah Sakit Pertamina Cirebon sebelum putusan dalam perkara a quo dijatuhkan, oleh karenanya penjatuhan pidana bersyarat (Percobaan) kepada Terdakwa kurang didukung oleh pertimbangan yang memadai, baik dari rasa keadilan masyarakat maupun rasa keadilan kepada saksi korban ; -----

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat banding selain mempertimbangkan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, juga akan menambah pertimbangan tentang hal-hal yang memberatkan terhadap Terdakwa sebagai berikut : -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi saksi korban dan menjadi sakit sampai dirawat di Rumah Sakit ; -----
- Bahwa Terdakwa telah memutuskan hubungan kekeluargaan dengan saksi korban, karena pada saat kejadian, setelah Terdakwa mengucapkan kata-kata : “CEMERA, ORANG STRESS, ORANG GILA” kepada saksi korban, kemudian saksi korban telah mengingatkan kepada Terdakwa dengan mengatakan : “SAYA INI SAUDARA KAMU, ADIK MAMAH KAMU”, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi korban dengan kata-kata : **“SAYA TIDAK PENGEN PUNYA SAUDARA KAMU”** ;

-----  
-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan

Putusan No.121PID/2014/PT.Bdg Halaman 7 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa di bawah nanti dipandang cukup adil dan setimpal dengan bobot kesalahan Terdakwa, walaupun penjatuhan pidana terhadap pelaku perbuatan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan atas perbuatan pidana yang dilakukan, namun bertujuan untuk mendidik agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya, serta tidak bertindak sewenang-wenang terhadap orang lain, disamping itu untuk memberikan efek jera baik bagi Terdakwa sendiri maupun bagi masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im tanggal 08 April 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada diri Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan dengan pemeriksaan perkara ini antara lain pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang No.8 tahun 1981 (KUHP) ; -----

## MENGADILI :

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas ; -----

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 03/Pid.B/2014/PN.Im tanggal 08 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penistaan" ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYAFRUDIN Alias BUDEK Bin WILAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

-----  
**Demikianlah** diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari : **RABU**, tanggal : **11 JUNI 2014** oleh Kami : **H. Sukarman Sitepu, S.H.,M.Hum.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **Djernih Sitanggang, Bc.Ip., S.H.,M.H.** dan **Hi A. Sanwari HA, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 Mei 2014 Nomor : 121Pen/Pid/2014/PT.Bdg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Doddy Hermayadi, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Djernih Sitanggang, Bc.Ip, S.H.,M.H.**

**H. Sukarman Sitepu, S.H.,M.Hum.**

Ttd.

**Hi. A. Sanwari HA, S.H.,M.H.**

Putusan No.121PID/2014/PT.Bdg Halaman 9 dari 10



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Doddy Hermayadi, S.H.,M.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)